



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG KODE INSTANSI DAN KODE PERMASALAHAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Lembaga lain sebagai organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2010 dan Pembentukan Perusahaan Daerah Gresik Migas berdampak pada Perubahan Nomenklatur dan Kode Instansi pada Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2008 tentang Kode Instansi dan Kode Permasalahan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2010, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 72.KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kearsipan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG KODE INSTANSI DAN KODE PERMASALAHAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2008 tentang Kode Instansi dan Kode Permasalahan Surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal 21 November 2008 Nomor 844 sebagaimana diubah pertama dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2009 dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal 17 Februari 2009 Nomor 68 dan diubah keduanya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2010 dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal 18 November 2010 Nomor 730 diubah dan dibaca sebagai berikut :

No. Urut	Kode Instansi	Unit Organisasi
678	437.82	Perusahaan Daerah Air Minum
679	437.83	Perusahaan Daerah BPR Bank Gresik
680	437.84	P.T Gresik Migas
681	437.90	Satuan Polisi Pamong Praja
682	437.91	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
	437.92	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
	437.93	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan
	437.94	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
	437.95	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
683	437.96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
684	437.97	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	437.97.1	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kebomas
	437.97.2	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Manyar
	437.97.3	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Cerme
	437.97.4	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Duduksampeyan
	437.97.5	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Benjeng
	437.97.6	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Balongpanggang
	437.97.7	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Driyorejo
	437.97.8	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Wringinanom
	437.97.9	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kedamean
	437.97.10	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Menganti
	437.97.11	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Sidayu
	437.97.12	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bungah

	437.97.13	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Dukun
	437.97.14	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Panceng
	437.97.15	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Ujungpangkah
	437.97.16	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Sangkapura
	437.97.17	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tambak
685	437.98	Sekretariat Korpri

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.